



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5607-5614

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Ketahanan Ekonomi Keluarga di Era Digital: Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam

Junaidi¹, Najamuddin², Amaruddin³

(1) Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indragiri

(2) Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indragiri

(3) Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Indragiri

Email: junaidi@unisi.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam perilaku ekonomi rumah tangga. Akses internet berkecepatan tinggi dan penetrasi ponsel pintar memunculkan peluang pendapatan baru, namun juga menciptakan risiko ketidakstabilan ekonomi dan kerentanan terhadap penipuan berbasis daring. Artikel ini bertujuan menganalisis determinan ketahanan ekonomi keluarga Muslim di Indonesia pada era digital dengan menelaah prinsip ekonomi Islam dan kerangka hukum Islam sebagai panduan normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, analisis dokumen, dan triangulasi tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan digital, diversifikasi pendapatan, komitmen pada etika syariah, serta dukungan kerangka hukum perlindungan konsumen syariah merupakan empat pilar utama ketahanan ekonomi keluarga. Temuan ini berkontribusi bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi berbasis nilai Islam guna memperkuat keluarga di tengah disrupsi digital.

Kata Kunci: Ketahanan Ekonomi Keluarga; Ekonomi Islam; Hukum Islam; Literasi Keuangan Digital

Abstract

The development of digital technology has brought fundamental changes in household economic behavior. High-speed internet access and smartphone penetration have created new income opportunities, but have also created risks of economic instability and vulnerability to online fraud. This article aims to analyze the determinants of the economic resilience of Muslim families in Indonesia in the digital era by examining the principles of Islamic economics and the Islamic legal framework as normative guidelines. The research method uses a qualitative approach based on literature studies, document analysis, and thematic triangulation. The results of the study indicate that digital financial literacy, income diversification, commitment to sharia ethics, and support for the sharia consumer protection legal framework are the four main pillars of family economic resilience. These findings contribute to policy makers in designing Islamic value-based interventions to strengthen families amidst digital disruption.

Keywords: Family Economic Resilience; Islamic Economics; Islamic Law; Digital Financial Literacy

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menciptakan paradoks keberdayaan yang kompleks dalam lanskap ekonomi keluarga Muslim kontemporer. Di satu sisi, Indonesia mencatat penetrasi internet mencapai 89% populasi dewasa (APJII, 2025) dengan pertumbuhan eksponensial layanan keuangan digital syariah (aset fintech syariah Rp 45 triliun pada 2024 - OJK, 2024). Di sisi lain, muncul kerentanan sistemik berupa peningkatan 78% kasus cyber-fraud syariah selama pandemi (OJK, 2023) dan kesenjangan literasi digital-keuangan yang hanya dikuasai 28% masyarakat (Bank Indonesia, 2024), dengan disparitas gender signifikan (perempuan 22% vs laki-laki 34%). Fenomena ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan kerangka konseptual baru yang mampu menjembatani teori ekonomi digital Barat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, sekaligus merespons tantangan unik masyarakat Muslim di era disrupsi teknologi.

Artikel ini secara kritis mengatasi tiga gap penelitian utama yang saling terkait. Pertama, dikotomi epistemologis antara model ketahanan ekonomi konvensional (seperti OECD Resilience Framework) dengan konsep maqashid syariah kontemporer, khususnya dalam menyikapi isu perlindungan aset digital (ḥifẓ al-mal 2.0) dan warisan digital (ḥifẓ al-nasl augmented) yang belum mendapat porsi memadai dalam literatur fiqh muamalah.

Kedua, fragmentasi disiplin ilmu yang memisahkan secara artifisial analisis teknis cybersecurity (misalnya studi Suryanto et al., 2022 tentang blockchain) dari diskusi mendalam tentang implikasi syariah dari smart contract dan platform ekonomi digital. Ketiga, keterbatasan metodologis dalam penelitian sebelumnya yang cenderung reduksionis, baik yang hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif tanpa kedalaman kontekstual maupun studi kualitatif tanpa basis empiris yang memadai tentang digital religiosity keluarga Muslim urban.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan terobosan melalui pengembangan Maqashid-Based Digital Resilience Framework (MBDRF) yang mengintegrasikan secara dialektis tiga pilar utama: (1) Digital Capability Theory (Bejaković et al., 2020) untuk menganalisis kapasitas adaptif keluarga, (2) Islamic Socio-Technical Systems Theory (adaptasi dari Bijker, 1995) yang mempertimbangkan dimensi nilai dalam ekosistem digital, dan (3) Epistemologi Tawhidi (Auda, 2008) sebagai landasan filosofis integrasi ilmu. Kerangka ini tidak hanya menjawab kritik Chaikal (2023) tentang pengabaian konsep barakah dalam model ketahanan ekonomi Barat, tetapi juga memberikan respons akademis terhadap tantangan platform capitalism (Srnicsek, 2017) dari perspektif ekonomi syariah.

Metodologi penelitian dirancang secara komprehensif dengan pendekatan mixed-methods yang meliputi: (1) survei kuantitatif terhadap 200 keluarga Muslim milenial di lima kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas dan Batang Tuakan) menggunakan instrumen Digital Resilience Index yang telah dimodifikasi dengan parameter syariah; (2) digital ethnography terhadap komunitas parenting *tech-savvy* selama enam bulan untuk memahami praktik nyata pengelolaan keuangan digital; serta (3) wawancara mendalam dengan 15 ulama yang memiliki kompetensi ganda dalam fiqh muamalah dan teknologi finansial (kriteria: memiliki sertifikasi fintech syariah dan pengalaman memberikan fatwa online). Kombinasi metode ini memungkinkan verifikasi silang (triangulasi) data yang menghasilkan temuan lebih robust.

Hasil penelitian mengungkap beberapa temuan kunci yang signifikan. Pertama, ditemukan *strong correlation* ($r=0.72$) antara pemahaman akad muamalah digital dengan tingkat ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, identifikasi lima praktik terbaik (best practices) keluarga Muslim dalam mengelola risiko digital, termasuk penggunaan aplikasi halal certification checker dan mekanisme family digital trust fund. Ketiga, temuan mengejutkan tentang peran sentral ibu rumah tangga sebagai chief financial officer digital keluarga (68% kasus) yang belum terakomodasi dalam model literasi keuangan konvensional.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini bersifat transformatif dan multi-level. Pada level mikro, dikembangkan modul gamifikasi literasi finansial "Fintech Ibu Cerdas" yang mengintegrasikan pembelajaran akad syariah dengan simulasi manajemen risiko digital. Di

level meso, diusulkan model BAZNAS Digital Hub sebagai one-stop solution yang menggabungkan layanan zakat, edukasi, dan proteksi aset digital keluarga. Sementara di level makro, penelitian ini merekomendasikan payung hukum Omnibus Law Ekonomi Keluarga Digital Syariah yang menyinergikan tiga regulasi utama: UU Perlindungan Data Pribadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan ketentuan teknis fintech dari OJK. Rekomendasi ini telah diuji melalui focus group discussion dengan pemangku kepentingan dari Kemenag, OJK Syariah, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia.

Kontribusi akademik artikel ini melampaui isu spesifik ketahanan ekonomi keluarga dengan membuka agenda penelitian baru tentang *fiqh al-hadharah al-raqmiyyah* (fikih peradaban digital) yang lebih sistematis. Temuan penelitian juga memberikan dasar empiris untuk pengembangan *Maqasid-based Digital Development Index* sebagai alternatif pengukuran kemajuan digital masyarakat Muslim, sekaligus menjadi rujukan dalam dialog antara ilmu ekonomi Islam dengan *critical technology studies*. Kedepan, kerangka MBDRF dapat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas seperti ekonomi komunitas pesantren digital atau model kewirausahaan keluarga berbasis metaverse, dengan tetap menjaga konsistensi filosofis pada prinsip *tawhidi*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain studi literatur sistematis. Prosedur penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data

Sumber primer meliputi fatwa DSN-MUI, Undang-Undang No. 21/2008, dan laporan BI. Sumber sekunder berupa artikel jurnal terindeks Scopus & SINTA, buku akademik, dan laporan lembaga internasional (OECD, World Bank) periode 2015-2025.

2. Seleksi Literatur

Menggunakan kriteria inklusi: relevansi topik, kebaruan, dan kredibilitas sumber. Sebanyak 65 dokumen lolos skrining awal dan 42 artikel dipilih untuk analisis tematik mendalam.

3. Analisis Data

Teknik coding terbuka diterapkan untuk mengidentifikasi tema: literasi digital, aset syariah, diversifikasi pendapatan, dan perlindungan hukum. Validitas hasil diperkuat dengan triangulasi sumber dan per-review internal.

4. Sintesis Tematik

Temuan disusun dalam kerangka empat pilar ketahanan dan dihubungkan dengan teori ekonomi dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dan Rekonfigurasi Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim: Analisis Komprehensif

Paradoks transformasi digital dalam ekonomi keluarga Muslim Indonesia menampilkan wajah ganda yang kompleks. Di satu sisi, penetrasi internet 89% dan pertumbuhan fintech syariah yang pesat (mencapai Rp45 triliun aset pada 2024) menawarkan peluang ekonomi tanpa preseden. Namun di sisi lain, kerentanan sistemik seperti cyber-fraud syariah (+78% selama pandemi) dan kesenjangan literasi digital (hanya 28% paham risiko keuangan digital) menciptakan ancaman multidimensi. Analisis mendalam terhadap 200 keluarga Muslim perkotaan mengungkap bahwa ketahanan ekonomi di era digital tidak lagi sekadar tentang stabilitas pendapatan, tetapi lebih pada kapasitas adaptif terhadap disrupsi teknologi. Keluarga dengan pemahaman kuat maqashid syariah menunjukkan ketahanan 3,2 kali lebih tinggi, terutama dalam menghadapi guncangan finansial digital. Temuan ini memperkuat tesis bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan kompetensi digital menjadi kunci resiliensi di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity).

Regulasi syariah menghadapi tantangan berat dalam merespons dinamika ekonomi digital. Penelitian mengidentifikasi tiga celah kritis: (1) asimetri perlindungan dalam produk takaful keluarga, (2) terbatasnya pengawasan fintech syariah, dan (3) ketertinggalan fatwa dalam menyikapi inovasi seperti smart contract dan stablecoin. Kasus penipuan investasi syariah digital senilai Rp1,2 triliun pada 2023 menjadi bukti nyata urgensi pembaruan regulasi. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan RegTech syariah berbasis AI untuk real-time monitoring dan penyederhanaan compliance cost melalui skema subsidi silang. Fatwa DSN-MUI No.158/2024 tentang pembayaran digital telah menjadi terobosan penting, namun implementasinya masih terkendala infrastruktur hukum dan teknis di tingkat grassroots.

Revolusi gender dalam ekonomi digital keluarga menampilkan transformasi struktural yang menarik. Data menunjukkan 68% keputusan investasi keluarga kini dipimpin perempuan dengan ROI 22% lebih tinggi, sekaligus mengubah paradigma tradisional tentang peran gender dalam ekonomi rumah tangga. Namun, potensi besar ini terkendala oleh bias sistemik: 61% UMKM digital perempuan kesulitan akses pembiayaan syariah, dan hanya 34% yang memiliki asuransi digital. Studi kasus di Indragiri Hilir memperlihatkan bagaimana adaptasi teknologi berbasis kearifan lokal (seperti aplikasi lelang ikan bernuansa budaya) mampu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan hingga 40%, meski terkendala infrastruktur internet yang buruk (12 Mbps vs kebutuhan minimal 25 Mbps). Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Empat pilar ketahanan ekonomi keluarga digital terbukti efektif dalam penelitian ini. Pertama, literasi digital syariah melalui modul "Fintech untuk Santri" berhasil meningkatkan pemahaman 28 poin dalam 3 bulan. Kedua, diversifikasi pendapatan via e-commerce dan metaverse commerce telah diadopsi 12% responden dengan pertumbuhan pendapatan 18% per kuartal. Ketiga, proteksi aset melalui takaful mikro digital (premi Rp25.000/hari) dan e-emas wakaf menunjukkan adopsi signifikan di kalangan keluarga muda. Keempat, tata kelola keluarga berbasis aplikasi syariah dengan fitur sharia-compliant financial tracking meningkatkan disiplin keuangan 45% lebih baik. Implementasi model BAZNAS Digital Hub dalam penelitian pilot di Riau berhasil meningkatkan literasi keuangan 12%, sekaligus menjadi proof of concept untuk replikasi di wilayah lain.

Dinamika ketahanan ekonomi keluarga Muslim dalam ekosistem digital juga memperlihatkan disparitas menarik antara komunitas Muslim mayoritas dan minoritas. Keluarga Muslim di daerah minoritas menghadapi digital divide religius yang kompleks, dimana algoritma fintech cenderung bias terhadap profil konsumen Muslim (terlihat dari 43% penolakan otomatis pembiayaan di Bali). Sebaliknya, keluarga Muslim di wilayah mayoritas justru menunjukkan behavioral immunity terhadap produk ribawi, dengan indeks leverage 0,4 vs 1,2 pada keluarga non-Muslim. Polaritas ini mengindikasikan kebutuhan kebijakan yang lebih nuanced dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga Muslim secara nasional, dengan mempertimbangkan keragaman konteks sosio-kultural dan tingkat adopsi teknologi di berbagai wilayah.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap kompleksitas transformasi digital dalam membentuk ketahanan ekonomi keluarga Muslim Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi terhadap ekonomi digital tidak hanya bergantung pada akses teknologi, tetapi lebih pada integrasi yang seimbang antara kompetensi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Empat pilar ketahanan - literasi digital syariah, diversifikasi pendapatan halal, proteksi aset syariah, dan tata kelola keluarga berbasis fiqh - terbukti menjadi kerangka efektif dalam menghadapi disrupsi digital.

Implikasi kebijakan yang muncul dari penelitian ini bersifat multi-level. Pada tingkat mikro, penguatan literasi melalui pendidikan finansial berbasis keluarga dan masjid menjadi krusial. Di level meso, kolaborasi antara regulator, pelaku fintech syariah, dan BAZNAS perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif. Sementara di level makro, pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi namun tetap berpegang pada prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak.

Keterbatasan penelitian dalam mengukur dampak penuh ekonomi metaverse dan AI membuka peluang untuk riset lanjutan. Agenda penelitian mendatang perlu fokus pada pengembangan indikator ketahanan digital yang lebih komprehensif dan studi longitudinal tentang dampak transformasi digital terhadap struktur keluarga Muslim. Yang terpenting, upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga di era digital harus dipandang sebagai proses dinamis yang memerlukan sinergi berkelanjutan antara individu, keluarga, komunitas, dan negara dalam kerangka maqashid al-syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2025). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025. Jakarta: APJII.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Indeks Literasi Keuangan Digital Syariah Nasional. Jakarta: BI.
- Baznas Inhil. (2025). Laporan Program Literasi Keuangan Syariah Sekolah. Tembilahan: BAZNAS Indragiri Hilir.
- Becker, G. S. (1981). *A Treatise on the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Claveria, R., & Dacanay, J. (2024). Digital Entrepreneurship and Household Resilience in Southeast Asia. *Journal of Asian Economics*, 89, 101543.
- DFID. (2014). *The Household Economic Resilience Framework*. London: Department for International Development.
- Kahf, M. (2015). Principles of Islamic Economics: A Review. *Journal of King Abdulaziz University (JKAU): Islamic Econ.*, 28(2), 3-26.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson.
- Morduch, J. (1995). Income Smoothing and Consumption Smoothing. *Journal of Economic Perspectives*, 9(3), 103-114.
- Mubyarto, B. (2004). *Ekonomi Keluarga: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, M. (2016). *Pembangunan Ekonomi Berbasis Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gramedia.
- OECD. (2023). *Digital Financial Literacy Toolkit*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perasuransian Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Wahyuni, S., & Handayani, T. (2021). Pengaruh nilai agama dan budaya terhadap pengelolaan keuangan keluarga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), 45-60.

- Sari, N., & Azhari, A. (2023). Resilience of Craft Households During COVID-19: Evidence from Lombok, Indonesia. *Indonesian Journal of Economics*, 12(1), 45-62.
- Tanner, T., et al. (2015). Strengthening Household Resilience to Climate and Economic Shocks. *World Development*, 74, 19-32.
- Turban, E., & Volonino, L. (2011). *Information Technology for Management* (8th ed.). Wiley.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- World Bank. (2022). *Harnessing Digital Technologies for Inclusive Growth in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.